



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I:

- 1 Nama Lengkap : MUS MULYADIN;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 30 September 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Madawa RT/RW 003/-, Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Marada;

Terdakwa II :

- 1 Nama Lengkap : MUNAWAR ALIAS RIKO;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 20 Juni 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Madawa RT/RW 003/003, Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

- 1 Nama Lengkap : ABDUL MALIK ALIAS KOKO;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 5 Juli 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Ompu Toib RT/RW -/-, Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV

- 1 Nama Lengkap : ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 Desember 1976;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Ompu Toib RT/RW 004/004, Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Staf Oprator Desa Marada;

Terdakwa V

- 1 Nama Lengkap : RUHLAN ALIAS BOLA;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 3 Agustus 1983;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Madawa RT/RW 010/004, Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/97/VIII/2018/Reskrim tertanggal 7 Agustus 2018;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/99/VIII/2018/Reskrim tertanggal 7 Agustus 2018;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/96/VIII/2018/Reskrim tertanggal 7 Agustus 2018;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/98/VIII/2018/Reskrim tertanggal 7 Agustus 2018;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/101/VIII/2018/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2018;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I

- Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
- Penyidik perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
- Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa II:

- Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
- Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tertanggal 9 Agustus 2018;
- Penahanan Lanjutan Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
- Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tertanggal 18 September 2018;
- Penahanan Lanjutan Penyidik sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 25 oktober 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
- Penyidik perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
- Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa III

- Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
- Penyidik perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
- Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa IV

- Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
- Penyidik perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
- Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa V:

- Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
- Penyidik perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
- Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :
SUHARTO BACO, SH. Advokad/Pengacara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Januari 2019;

Terdakwa II, III, IV dan V didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu :
SUPARDIN SIDDIK, SH., MH Advokad/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu **terdakwa I. MUS MULYADIN, terdakwa II. MUNAWAR ALIAS RIKO, terdakwa III. ABDUL MALIK ALIAS KOKO, terdakwa IV. ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN dan terdakwa V. RUHLAN ALIAS BOLA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***“barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan hingga mengakibatkan maut”*** sebagaimana dakwaan alternative kedua yaitu melanggar **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu **terdakwa I. MUS MULYADIN, terdakwa II. MUNAWAR ALIAS RIKO, terdakwa III. ABDUL MALIK ALIAS KOKO, terdakwa IV. ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN dan terdakwa V. RUHLAN ALIAS BOLA** masing – masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang (cila sape) panjang 50 (lima puluh) centimeter, lebar 4 centimeter.
 - 1 (satu) bilah parang panjang 50 (lima puluh) centimeter, lebar 2 centimeter beserta sarungnya.
 - 1 (satu) bilah parang panjang 70 (tujuh puluh) centimeter, lebar 2 centimeter yang mana pada sebagian lempengan tajam dari parang tersebut bergerigi.
 - 1 (satu) kursi plastik warna biru dalam kondisi rusak (patah tanggangan kaki).
 - 1 (satu) buah tombak panjang 200 (dua ratus) centimeter yang mana bentuk mata tombak lempengan tajam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui kesalahan dan merasa bersalah dan hilaf serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan juga Para Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I. **MUS MULYADIN bersama dengan terdakwa II. MUNAWAR ALIAS RIKO, terdakwa III. ABDUL MALIK ALIAS KOKO, terdakwa IV. ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN dan terdakwa V. RUHLAN ALIAS BOLA** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2018 sekitar 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban TAUFIK ALIAS STAKO**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senintanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita, saksi ANHAR, saksi FARIS, anak MUSLIMIN ALS LEON dan korban berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu untuk menonton acara organ tunggal, kemudian sekitar pukul 00.00 wita organ tunggal tersebut rusak dan sekitar pukul 02.00 wita organ tunggal dihidupkan kembali, dan saat itu korban yang duduk berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari panggung organ tunggal berdiri dan berjalan mendekat menuju organ tunggal sambil mengatakan " eee rawa ra " yang artinya " eee nyanyi sudah " dan dijawab oleh terdakwa II. MUNAWAR ALIAS RIKO dengan kata - kata " nggomi doho Tenga ake ncau pa ma kangango weki " yang artinya " kalian orang Tenga ini saja yang selalu buat ribut ".
- Selanjutnya, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu korban dengan terdakwa II MUNAWAR ALIAS RIKO berdiri berhadapan dan tiba – tiba korban mengeluarkan parang yang dibawanya kemudian langsung membacok muka sebelah kiri terdakwa II. MUNAWAR ALIAS RIKO sampai mengeluarkan darah, sehingga terdakwa II. MUNAWAR ALIAS RIKO membalas membacok korban menggunakan parang yang dibawa dengan tangan kiri namun dapat ditangkis oleh korban dengan tangan kanan korban, sehingga korban berlari meninggalkan lokasi acara organ tunggal

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



menuju jalan raya, namun tepatnya di parit pinggir jalan raya terdakwa III. ABDUL MALIK ALIAS KOKO yang saat itu membawa parang dengan menggunakan tangan kanannya langsung membacok korban 1 kali dari arah belakang mengenai telinga sebelah kanan sampai mengenai punggung sebelah kanan korban, saat itu korban terus berlari dan terdakwa I. MUS MULYADIN melempar korban menggunakan kursi plastic yang mengenai punggung korban kemudian terdakwa I. MUS MULYADIN dengan menggunakan parang yang dibawa menebas punggung sebelah kanan korban sebanyak 1 kali, saat itu juga terdakwa IV. ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN yang berdiri dekat saat korban berlari langsung membacok menggunakan pisau belati yang dibawa mengenai kepala belakang korban 1 kali dan kembali terdakwa IV. ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN membacok punggung korban sebanyak 1 kali, tetapi korban dapat berlari mencoba meninggalkan para terdakwa menuju pembatasan Dusun Madawa dengan Dusun Tenga dan tiba – tiba terdakwa V. RUHLAN ALIAS BOLA yang membawa tombak menggunakan tangan kiri ikut mengejar korban saat dekat dengan korban terdakwa V. RUHLAN ALIAS BOLA langsung menusuk punggung belakang korban sebanyak 1 kali sehingga tidak berapa lama kemudian korban jatuh terkelungkup didekat jembatan pembatasan Dusun Madawa dengan Dusun Tenga, sehingga para terdakwa meninggalkan korban dengan bersimbah darah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 800/1190/Admin/1411/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DHITA KURNIA SANI dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rasabou dengan hasil pemeriksaan :pasien datang dengan keadaan sudah tidak bernyawa dibawa oleh beberapa orang dengan kondisi banyak luka terbuka pada seluruh tubuh, tubuh pasien dipenuhi dengan darah yang masih aktif dan sebagian masih mengering.

1. Terdapat sebuah luka terbuka pada bagian kepala belakang berjarak lebih kurang 1 cm dari telinga kanan, luka tersebut memiliki tepi luka yang rata dan beraturan dengan ukuran lebih kurang 15cm x 4cm dan kedalaman luka lebih kurang 2,5cm, luka tertutup oleh darah yang masih aktif dan yang telah mengering serta tampak tulang tengkorak berwarna putih pada dasar luka, pada luka tidak dilakukan jahitan.
2. Terdapat sebuah luka terbuka pada daerah wajah kanan bagian tepi berjarak 1cm dari telinga kanan, luka berupa kulit yang terkelupas



dengan tepi dan bentuk yang tidak beraturan dan luka tersebut mengakibatkan terdapatnya luka robek pada telinga bagian atas sehingga telinga hampir putus, luka berupa kulit yang terkelupas tersebut berukuran lebih kurang 3cm x 4cm sedangkan luka robek pada telinga berukuran lebih kurang 4cm x 3cm, pada luka tidak dilakukan jahitan sederhana.

3. Terdapat sebuah luka terbuka pada telapak tangan bagian tepi luar, luka tersebut tidak beraturan dengan kedua tepi tajam, luka tersebut berukuran panjang lebih kurang 14cm dan lebar terbesar sekitar 4cm dan lebar terkecil pada lengan lebih kurang 3cm serta kedalaman luka sekitar 2cm dan tampak tulang pada dasar luka tertutup oleh darah yang masih aktif, luka tersebut mengakibatkan tangan korban hampir putus, pada luka tersebut tidak dilakukan penjahitan.
4. Terdapat luka terbuka pada bagian lengan atas kanan, luka tersebut berbentuk seperti garis berukuran kurang lebih 4,5cm x 0,5cm, luka tertutup oleh darah yang telah mengering, pada luka tersebut tidak dilakukan penjahitan.
5. Terdapat 6 buah luka terbuka pada punggung terdiri atas :
 - Luka pertama terletak pada punggung daerah kanan tepat disamping leher sebelah kanan, luka berbentuk tidak beraturan dengan tepi luka yang tidak tajam, luka tersebut berukuran panjang lebih kurang 13cm dan memiliki lebar ketika luka dibuka lebih kurang 15cm, 5cm, pada luka tidak dilakukan penjahitan.
 - Luka kedua terletak pada punggung bagian tengah tepat diatas tulang belakang yang berbentuk mirip segitiga dengan tepi luka yang tajam, luka tersebut berukuran lebih kurang 6cm x 3,5cm, kedalaman sekitar 3cm, tampak darah yang telah mengering, pada luka tidak dilakukan penjahitan.
 - Luka ketiga merupakan luka yang paling panjang terdapat tepat diatas tulang belakang yang ujung atasnya hampir bertemu dengan ujung bawah luka pertama, luka tersebut berukuran panjang lebih kurang 19,5cm dengan lebar terkecil 4cm dan lebar terbesar ketika luka dibuka kurang lebih menjadi 10cm serta memiliki kedalaman kurang lebih 3cm, pada bagian tengah luka terdapat luka tembus berbentuk bulat dengan diameter luka kurang lebih 3cm, luka ini tembus dari punggung sampai mengakibatkan luka pada dada kiri korban tersebut tertutup oleh



darah yang telah mengering dan pada luka tidak dilakukan penjahitan.

- Luka keempat merupakan luka terkecil berbentuk garis dengan tepi yang tajam berukuran 5,5cm dan lebar 1,5cm dan kedalaman 1cm, luka tertutup oleh darah yang telah mengering dan tidak dilakukan penjahitan.

6. Terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri bagian atas tepat diatas tulang selangka, luka tersebut berbentuk elips dengan tepi yang rata, luka tersebut berukuran 5,5cm dengan lebar 2,5cm dengan kedalaman luka tidak diketahui karena luka tersebut merupakan luka tembusan dari punggung, luka tertutup oleh darah yang telah mengering dan tidak dilakukan penjahitan pada luka.

7. Terdapat sebuah luka terbuka Saksitan tipis berbentuk garis terletak disebelah atas tulang selangka dengan ukuran panjang lebih kurang 2,5cm dengan lebar 0,5cm, luka tertutup oleh darah yang telah mengering dan tidak dilakukan penjahitan pada luka.

dengan kesimpulan luka iris dan luka tembus pada korban diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Serta berdasarkan Surat Kematian nomor : 141/433/2018/PEM, tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh BAMBANG SUBROTO sebagai PLT. Kepala Desa Marada yang menerangkan saudara TAUFIK telah meninggal dunia dengan tanggal kematian 07 Bulan 08 Tahun 2018.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **I. MUS MULYADIN bersama dengan terdakwa II. MUNAWAR ALIAS RIKO, terdakwa III. ABDUL MALIK ALIAS KOKO, terdakwa IV. ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN dan terdakwa V. RUHLAN ALIAS BOLA** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2018 sekitar 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban TAUFIK ALIAS STAKO, hingga mengakibatkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita, saksi ANHAR, saksi FARIS, anak MUSLIMIN ALS LEON dan korban berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu untuk menonton acara organ tunggal, kemudian sekitar pukul 00.00 wita organ tunggal tersebut rusak dan sekitar pukul 02.00 wita organ tunggal dihidupkan kembali, dan saat itu korban yang duduk berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari panggung organ tunggal berdiri dan berjalan mendekat menuju organ tunggal sambil mengatakan “ eee rawa ra “ yang artinya “ eee nyanyi sudah “ dan dijawab oleh terdakwa II. MUNAWAR ALIAS RIKO dengan kata - kata “ nggomi doho Tenga ake ncau pa ma kangango weki “ yang artinya “ kalian orang Tenga ini saja yang selalu buat ribut “.
- Selanjutnya, sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu korban dengan terdakwa II MUNAWAR ALIAS RIKO berdiri berhadapan dan tiba – tiba korban mengeluarkan parang yang dibawanya kemudian langsung membacok muka sebelah kiri terdakwa II. MUNAWAR ALIAS RIKO sampai mengeluarkan darah, sehingga terdakwa II. MUNAWAR ALIAS RIKO membalas membacok korban menggunakan parang yang dibawa dengan tangan kiri namun dapat ditangkis oleh korban dengan tangan kanan korban, sehingga korban berlari meninggalkan lokasi acara organ tunggal menuju jalan raya, namun tepatnya di parit pinggir jalan raya terdakwa III. ABDUL MALIK ALIAS KOKO yang saat itu membawa parang dengan menggunakan tangan kanannya langsung membacok korban 1 kali dari arah belakang mengenai telinga sebelah kanan sampai mengenai punggung sebelah kanan korban, saat itu korban terus berlari dan terdakwa I. MUS MULYADIN melempar korban menggunakan kursi plastic yang mengenai punggung korban kemudian terdakwa I. MUS MULYADIN dengan menggunakan parang yang dibawa menebas punggung sebelah kanan korban sebanyak 1 kali, saat itu juga terdakwa IV. ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN yang berdiri dekat saat korban berlari langsung membacok menggunakan pisau belati yang dibawa mengenai kepala belakang korban 1 kali dan kembali terdakwa IV. ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN membacok punggung korban sebanyak 1 kali, tetapi korban dapat berlari mencoba meninggalkan para terdakwa menuju pembatasan Dusun Madawa dengan Dusun Tenga dan tiba – tiba terdakwa V. RUHLAN ALIAS BOLA yang

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



membawa tombak menggunakan tangan kiri ikut mengejar korban saat dekat dengan korban terdakwa V. RUHLAN ALIAS BOLA langsung menusuk punggung belakang korban sebanyak 1 kali sehingga tidak berapa lama kemudian korban jatuh terkelungkup didekat jembatan pembatasan Dusun Madawa dengan Dusun Tenga, sehingga para terdakwa meninggalkan korban dengan bersimbah darah.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 800/1190/Admin/1411/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DHITA KURNIA SANI dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Rasabou dengan hasil pemeriksaan : pasien datang dengan keadaan sudah tidak bernyawa dibawa oleh beberapa orang dengan kondisi banyak luka terbuka pada seluruh tubuh, tubuh pasien dipenuhi dengan darah yang masih aktif dan sebagian masih mengering.

1. Terdapat sebuah luka terbuka pada bagian kepala belakang berjarak lebih kurang 1 cm dari telinga kanan, luka tersebut memiliki tepi luka yang rata dan beraturan dengan ukuran lebih kurang 15cm x 4cm dan kedalaman luka lebih kurang 2,5cm, luka tertutup oleh darah yang masih aktif dan yang telah mengering serta tampak tulang tengkorak berwarna putih pada dasar luka, pada luka tidak dilakukan jahitan.
2. Terdapat sebuah luka terbuka pada daerah wajah kanan bagian tepi berjarak 1cm dari telinga kanan, luka berupa kulit yang terkelupas dengan tepi dan bentuk yang tidak beraturan dan luk a tersebut mengakibatkan terdapatnya luka robek pada telinga bagian atas sehingga telinga hampir putus, luka berupa kulit yang terkelupas tersebut berukuran lebih kurang 3cm x 4cm sedangkan luka luka robek pada telinga berukuran lebih kurang 4cm x 3cm, pada luka tidak dilakukan jahitan sederhana.
3. Terdapat sebuah luka terbuka pada telapak tangan bagian tepi luar, luka tersebut tidak beraturan dengan kedua tepi tajam, luka tersebut berukuran panjang lebih kurang 14cm dan lebar terbesar sekitar 4cm dan lebar terkecil pada lengan lebih kurang 3cm serta kedalaman luka sekitar 2cm dan tampak tulang pada dasar luka tertutup oleh darah yang masih aktif, luka tersebut mengakibatkan tangan korban hampir putus, pada luka tersebut tidak dilakukan penjaian.
4. Terdapat luka terbuka pada bagian lengan atas kanan, luka tersebut berbentuk seperti garis berukuran kurang lebih 4,5cm x 0,5cm, luka



tertutup oleh darah yang telah mengering, pada luka tersebut tidak dilakukan penjahitan.

5. Terdapat 6 buah luka terbuka pada punggung terdiri atas :

- Luka pertama terletak pada punggung daerah kanan tepat disamping leher sebelah kanan, luka berbentuk tidak beraturan dengan tepi luka yang tidak tajam, luka tersebut berukuran panjang lebih kurang 13cm dan memiliki lebar ketika luka dibuka lebih kurang 15cm, 5cm, pada luka tidak dilakukan penjahitan.
- Luka kedua terletak pada punggung bagian tengah tepat diatas tulang belakang yang berbentuk mirip segitiga dengan tepi luka yang tajam, luka tersebut berukuran lebih kurang 6cm x 3,5cm, kedalaman sekitar 3cm, tampak darah yang telah mengering, pada luka tidak dilakukan penjahitan.
- Luka ketiga merupakan luka yang paling panjang terdapat tepat diatas tulang belakang yang ujung atasnya hampir bertemu dengan ujung bawah luka pertama, luka tersebut berukuran panjang lebih kurang 19,5cm dengan lebar terkecil 4cm dan lebar terbesar ketika luka dibuka kurang lebih menjadi 10cm serta memiliki kedalaman kurang lebih 3cm, pada bagian tengah luka terdapat luka tembus berbentuk bulat dengan diameter luka kurang lebih 3cm, luka ini tembus dari punggung sampai mengakibatkan luka pada dada kiri korban tersebut tertutup oleh darah yang telah mengering dan pada luka tidak dilakukan penjahitan.
- Luka keempat merupakan luka terkecil berbentuk garis dengan tepi yang tajam berukuran 5,5cm dan lebar 1,5cm dan kedalaman 1cm, luka tertutup oleh darah yang telah mengering dan tidak dilakukan penjahitan.

6. Terdapat sebuah luka terbuka pada dada kiri bagian atas tepat diatas tulang selangka, luka tersebut berbentuk elips dengan tepi yang rata, luka tersebut berukuran 5,5cm dengan lebar 2,5cm dengan kedalaman luka tidak diketahui karena luka tersebut merupakan luka tembusan dari punggung, luka tertutup oleh darah yang telah mengering dan tidak dilakukan penjahitan pada luka.

7. Terdapat sebuah luka terbuka Saksitan tipis berbentuk garis terletak disebelah atas tulang selangka dengan ukuran panjang lebih kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5cm dengan lebar 0,5cm, luka tertutup oleh darah yang telah mengering dan tidak dilakukan penjahitan pada luka.

dengan kesimpulan luka iris dan luka tembus pada korban diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Serta berdasarkan Surat Kematian nomor : 141/433/2018/PEM, tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh BAMBANG SUBROTO sebagai PLT. Kepala Desa Marada yang menerangkan saudara TAUFIK telah meninggal dunia dengan tanggal kematian 07 Bulan 08 Tahun 2018.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 3 KUHP;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa I. **MUS MULYADIN bersama dengan terdakwa II. MUNAWAR ALIAS RIKO, terdakwa III. ABDUL MALIK ALIAS KOKO, terdakwa IV. ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN dan terdakwa V. RUHLAN ALIAS BOLA** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2018 sekitar 02.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penganiayaan yang mengakibatkan Korban TAUFIK ALIAS STAKO meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat diacara organ tunggal di Dusun Worojaya Desa Doromelo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Saksi KEN berjoget ditempat yang dikhususkan untuk penyanyi sambil melemparkan tissue kearah penonton yang berada diluar panggung, kemudian Saksi AGUS (DPO) menegur Saksi KEN agar tidak berjoget ditempat tersebut namun Saksi KEN tetap tidak mau keluar sehingga penonton yang tidak terima perbuatan Saksi KEN langsung mengeroyok Saksi KEN sehingga kepala Saksi KEN mengeluarkan darah, karena melihat Saksi KEN mengalami luka dibagian kepala, korban SAIFUL ALIAS FU langsung mengeluarkan sebilah parang yang dibawanya kemudian mengamuk disekitar tempat acara organ tunggal sehingga penonton termasuk terdakwa, Saksi HERMAN ALIAS GOBLOK (DPO), Saksi INDRA (DPO), Saksi AGUS (DPO) dan Saksi SUGENG (DPO) meninggalkan lokasi organ tunggal tersebut.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika korban SAIFUL ALIAS FU mengamuk, Saksi HERMAN ALIAS GOBLOK (DPO) yang membawa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) centi meter melempar korban SAIFUL ALIAS FU dengan batu sehingga korban SAIFUL ALIAS FU mengejar Saksi HERMAN ALIAS GOBLOK (DPO) kearah persawahan. Kemudian terdakwa dengan membawa kayu bulat kering yang berukuran 1 (satu) meter, Saksi INDRA (DPO) dengan membawa kapak bermata besi berukuran 30 (tiga puluh) centi meter, Saksi AGUS (DPO), Saksi ADNAN (DPO), dan Saksi SUGENG (DPO) mengejar korban SAIFUL ALIAS FU kearah persawahan yang diikuti oleh saksi SULAIMAN dan saksi SUKIRMAN.
- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi AGUS (DPO) dari arah belakang langsung memeluk tubuh korban dengan kedua tangannya sehingga korban tidak dapat bergerak, setelah melihat korban tidak dapat bergerak Saksi HERMAN ALIAS GOBLOK (DPO) dengan pisau yang dibawanya langsung menebas kaki kiri korban 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi HERMAN ALIAS GOBLOK (DPO) tiba – tiba terjatuh sehingga Saksi AGUS (DPO) berlari meninggalkan tempat tersebut, tiba – tiba Saksi INDRA (DPO) datang dan langsung menebas dada korban dengan menggunakan kapak yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali dan menebas wajah korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi INDRA (DPO) meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya datang terdakwa yang langsung mengeluarkan senjata api rakitan dari pinggangnya dan mengarahkan senjata api kepada korban namun senjata api tersebut tidak berfungsi sehingga terdakwa mengambil batu yang ada disekitar tempat tersebut yang digunakan untuk melempar korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah korban kemudian dengan menggunakan kayu yang dibawa terdakwa memukul bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kaki korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa ketika itu saksi SULAIMAN yang melihat dari jarak 3 (tiga meter) tidak berani berbuat apa – apa dan langsung berlari meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi SUKIRMAN yang melihat dari jarak 1 (satu meter) tidak berani mengangkat korban dikarenakan semakin banyak orang yang datang sehingga saksi SUKIRMAN langsung berlari meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi anak JOHARI yang adalah saudara kandung dari korban dan saksi anak MUHAMMAD FAHRI yang melihat dari jarak 10 (sepuluh meter) tidak berani mendekat, kemudian Saksi HERMAN ALIAS GOBLOK

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



mendekati saksi anak JOHARI dan saksi anak MUHAMMAD FAHRI serta dengan jarak 1 (satu) meter Saksi Herman alias goblok melemparkan pisau yang dibawanya kedepan saksi anak JOHARI dan saksi anak MUHAMMAD FAHRI sehingga membuat saksi anak JOHARI dan saksi anak MUHAMMAD FAHRI ketakutan kemudian melarikan diri.

- Bahwa akibat kekerasan tersebut, (korban) datang dalam keadaan tidak bernyawa, reflex mata tidak ada, tampak luka robek pada bibir atas bagian kiri dengan ukuran P=2 cm, L=1 cm, tepi rata sudut lancip; tampak luka robek pada bibir kanan bawah sampai rahang dan terlihat gigi tanggal dengan P=12 cm, L=3 cm dalam sampai tulang, tepi luka rata, sudut lancip; tampak luka robek pada dagu dengan ukuran P=3 cm, L=0,5 cm; tampak luka robek pada pipi kanan bawah dengan ukuran P=4 cm, L=2 cm; luka robek pada dada dengan ukuran I. P=11 cm, L=4cm dalam sampai tulang, II. P=2cm, L=1 cm sampai jaringan tepi luka rata sudut lancip; tampak usus besar keluar pada perut kanan atas panjang luka setelah dijahit 6 cm; luka pada pergelangan tangan kiri bagian luar dengan ukuran P=2 cm, L=0,5 cm; luka robek pada pangkal jari ke IV tangan kanan dengan ukuran P=2 cm, L=1 cm; luka robek pada tulang kering kaki kiri dengan ukuran P=6 cm, L=2 cm, dalam sampai tulang terbelah, tepi luka rata, sudut lancip; luka robek pada lutut kanan dengan ukuran P=0,3 cm, L=0,2 cm; sebagaimana yang diuraikan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/251/RSUD/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI FATHIYATU ROCHMIN NF dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Serta berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 814/270/RSU/2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI FATHIYATU ROCHMIN NF dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu atas nama SAIFUL bahwa yang bersangkutan diatas benar – benar Meninggal Dunia di Rumah Sakit Umum Dompu pada tanggal 20/07/2016 jam 02.30 wita.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSLIMIN ALIAS LEON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2018 sekitar 02.00 wita di acara orhen yang bertempat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada aktu kejadian saksi berada disekitaran lokasi TKP, sehingga saksi dapat melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa peran dari para Terdakwa yakni Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO melakukan penganiayaan terhadap Korban TAUFIK Als. STAKO dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kiri, selanjutnya hendak membacok bagian tubuh (kepala) namun ditangkis menggunakan tangan kanan oleh Korban Taufik Alias Stako, sehingga tangan sebelah kanannya terkena bacok sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO melakukan penganiayaan dengan cara membacok telinga sebelah kanan dan mengenai juga pundak sebelah kanan dari korban Taufik Alias Stako, Terdakwa I MUS MULYADIN melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebuah kursi plastik dengan cara melemparkan/memukul menggunakan kursi dan mengenai kepala korban sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa I MUS MULYADIN melakukan penganiayaan kembali dengan cara membacok punggung belakang korban dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV ILHAM melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau belatih biasa yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya membacok bagian

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala belakang dengan cara pengayunan pisau belatit dari kanan kekiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya membacok kembali korban kearah punggung belakang dengan cara mengayunkan parang dari atas kebawah sebanyak 1 kali.

- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO yakni sebilah parang yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 50 sentimeter. Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 50 sentimeter. Terdakwa I menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 50 sentimeter dan saat itu yang Saksi lihat Terdakwa I MUS MULYADIN melemparkan kursi plastik warna biru kearah Korban TAUFIK Als. STAKO.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar 21.00 wita saksi sedang berada dirumah, kemudian diajak oleh Saksi ANHAR untuk menonton acara orhen di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, setelah itu saksi ANHAR pulang meninggalkan saksi di lokasi tersebut, kemudian menikmati acara orhen tersebut bersama dengan teman-teman kampung saksi, dan sekitar pukul 00.00 wita acara orhen tersebut mati dan sekitar pukul 01.00 wita acara orhen tersebut kembali dihidupkan, dan tak beberapa lama kemudian datang saksi ANHAR, Saksi FARIS, dan Korban TAUFIK Als. STAKO dan duduk bersama dengan saksi, setelah itu datang lagi saksi IRFAN namun hanya sebentar setelah itu dirinya datang kembali dan saat itu sekitar pukul 02.00 wita dengan posisi saksi sedang duduk dipinggir jalan berhadapan langsung dengan posisi panggung acara orhen (Saksi menghadap sebelah selatan dan panggung menghadap sebelah utara) yang saat itu antara duduk saksi dan pagar acara orhen sekitar 7 meter, kemudian saksi melihat Korban TAUFIK Als. STAKO berjalan kearah panggung dan setelah dekat dengan panggung tersebut kemudian saksi melihat Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO yang posisi membelakangi panggung (menghadap kearah utara) mengeluarkan sebilah parang dan saat itu saksi respon dan berjalan kearah Korban, namun saat itu korban (menghadap kearah panggung) lebih dahulu



membacok Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO, setelah itu Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO membalas Korban kemudian ditangkis/menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan, sehingga tangan kanan dari Korban mengalami luka, selanjutnya Korban hendak terjatuh dan saksi hendak membantu Korban yang terjatuh dan saat itu Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO mau membacok saksi yang membantu Korban dan saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan, sehingga tangan saksi mengalami luka, selanjutnya Korban berbalik badan dan berlari dari arah selatan menuju utara (diikuti oleh Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO dan saksi berlari dibelakang dari Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO), dan korban beberapa langkah berlari kemudian dari arah belakang sebelah kanan korban terlihat Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO (posisinya dari arah selatan menghadap kearah utara) kemudian mengangkat parang lalu mengayunkan parang dari atas kebawa dan mengenai telinga sebelah kanan dan pundak kanan (posisi korban tetap berlari kearah utara), dan pada saat hampir keluar dari pagar acara orhen terlihat dari arah belakang sebelah kanan korban ada Terdakwa I MUS MULYADIN (posisinya dari arah selatan menghadap kearah utara) yang memegang kursi lalu kursi tersebut dilemparkan kearah Korban dan mengenai bagian tubuh belakang korban, selanjutnya sekitar 5 (lima) meter berlari dari arah belakang sebelah kanan korban terlihat Terdakwa I MUS MULYADIN dan saat itu Terdakwa I MUS MULYADIN memegang parang lalu parang tersebut diangkat kemudian diayunkan dari arah kanan ke kiri sehingga mengenai punggung belakang Korban sebanyak 1 kali, dan saat itu terlihat Terdakwa IV ILHAM yang sebelumnya sudah berdiri di jalan raya, kemudian pada saat Terdakwa I MUS MULYADIN selesai membacok Korban selanjutnya Korban hendak berlari kearah timur dan Terdakwa IV ILHAM yang posisinya dibelakang sebelah kiri dari korban (menghadap kearah timur) lalu saksi ILHAM mengangkat parang kemudian mengayunkan parang tersebut dari arah kanan kekiri sebanyak 1 kali dan mengenai kepala belakang korban, dilanjutkan kembali Terdakwa IV ILHAM mengangkat parang lalu mengayunkan parang dari atas kebawa sebanyak 1 kali sehingga mengenai punggung belakang korban dengan posisi korban tetap berlari kearah jembatan/mengarah ketimur).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim di ruang persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan salah;

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. AMIRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar 02.05 wita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan informasi dari masjid bahwa Korban TAUFIK Als. STAKO telah meninggal dunia dikarenakan dianiaya oleh sekelompok masyarakat dari Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui terhadap keterangan saksi;

3. ANHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar 02.00 wita di acara orhen yang bertempat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada disekitaran lokasi TKP, sehingga saksi dapat melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Korban.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan disekitaran lokasi dalam keadaan baik, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban TAUFIK Als. STAKO.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa V pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa peran dari para Terdakwa yakni Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO melakukan penganiayaan terhadap Korban TAUFIK Als. STAKO dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kiri, selanjutnya hendak membacok bagian tubuh (kepala) namun ditangkis menggunakan tangan kanan oleh Korban, sehingga tangan sebelah kanannya terkena bacok sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO melakukan penganiayaan dengan cara membacok telinga sebelah kanan dan mengenai juga pundak sebelah kanan dari korban Taufik Alias Stako, Terdakwa I MUS MULYADIN melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebuah kursi plastik dengan cara melemparkan/memukul menggunakan kursi dan mengenai kepala korban sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa I MUS MULYADIN melakukan penganiayaan kembali dengan cara membacok punggung belakang korban dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV ILHAM melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau belatoh biasa yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya membacok bagian kepala belakang dengan cara pengayunan pisau belatoh dari kanan kekiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya membacok kembali korban kearah punggung belakang dengan cara mengayunkan parang dari atas kebawah sebanyak 1 kali.
- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa II MUNAWAR Als RIKO yakni sebilah parang yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 50 sentimeter.
- Bahwa Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 50 sentimeter.

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 50 sentimeter dan saat itu yang Saksi lihat Terdakwa I MUS MULYADIN melemparkan kursi plastik warna biru kearah Korban TAUFIK Als. STAKO.
- Bahwa Terdakwa IV ILHAM menggunakan senjata tajam berupa sebilah belatih yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 35 sentimeter.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang duduk dipinggir jalan berhadapan langsung dengan posisi panggung acara orhen yang saat itu antara duduk Saksi dan pagar acara orhen sekitar 7 meter,
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim di ruang persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan salah;

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan ParaTerdakwa tetap dengan bantahannya;

4. FARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 07 agustus 2018 sekitar 02.00 wita di acara orhen yang beralamat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kiri, selanjutnya hendak membacok bagian tubuh (kepala) namun ditangkis menggunakan tangan kanan, sehingga tangan sebelah kanannya terkena bacok sebanyak 1 kali, Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanan, setelah itu saksi tidak mengetahui kejadiannya dikarenakan saksi langsung lari menyelamatkan diri.

- Bahwa senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa II MUNAWAR Als RIKO yakni sebilah parang yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 50 sentimeter.
- Bahwa Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang yang terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam dengan rangkaian gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya sekitar 50 sentimeter.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Korban dan ANHAR menuju Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu untuk menonton acara musik organ tunggal (Hiburan malam) dengan masing-masing menggunakan Sepeda Motor, saksi menggunakan Sepeda Motor sendiri sendiri, kemudian Korban dengan saksi ANHAR berboncengan kemudian saksi MUSLIMIN duluan menuju tempat organ tunggal setelah kami tiba disana kami duduk dipinggir jalan raya yang berjarak sekitar 15 meter dari acara organ tunggal, namun setelah beberapa jam dilokasi tersebut tempatnya sekitar pukul 00.00 organ tunggal tersebut sempat rusak dan oleh yang punya hajatan dihidupkan kembali yang kemudian sekitar pukul 02.00 wita dini hari, tiba-tiba Korban bangun dari tempat duduknya dan langsung berjalan kearah panggung organ tunggal (kearah selatan) sambari mengatakan "RAWA RA", yang artinya : "NYANYI SUDAH", dan kemudian dijawab oleh Terdakwa II MUNAWAR "NGOMI DOHO TENGA AKE NCAU PA MA KANGANGO WEKI" yang artinya "KALIAN ORANG TENGA INI AJA YANG CARI-CARI MASALAH", tiba-tiba saksi melihat dengan jarak 10 meter Korban membacok Terdakwa II yaitu MUNAWAR yang mengenai pada bagian wajah sebelah kirinya, setelah itu Terdakwa II MUNAWAR melawan membalas dengan cara membacok Korban dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan sebelah kiri dan mengenai tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali dengan posisi saling berdiri berhadapan, Korban berdiri menghadap kearah selatan dan Terdakwa II MUNAWAR berdiri menghadap kearah utara, selanjutnya Korban berlari menuju arah jalan raya namun tepatnya diparit pinggir

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan hendak keluar di jalan Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO dari arah barat menuju arah timur posisi korban kemudian dengan jarak 1 meter oleh Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO langsung membacok Korban dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan dan mengenai bagian telinga sebelah kanan dan pundak kanan, melihat kejadian tersebut dengan jarak 7 meter, dan saat itu juga saksi mendengar teriakan anak muda "HADE SARA'A DOU TENGA" yang artinya "BUNUH SEMUA ORANG TENGA", mendengar perkataan tersebut saksi langsung berlari menuju arah timur dan atau menuju arah Dusun Tenga, kemudian Korban masih berada dibelakang posisi saksi dan saksi tidak mengetahui lagi kejadian tersebut, kemudian sekitar pukul 02.30 wita saksi mendengar informasi dari masjid bahwa Korban sudah meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah;

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan bantahannya;

5. IRFAN GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar 02.00 wita di acara orhen yang bertempat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada disekitaran lokasi kejadian dan mengikuti arah dari para pelaku ketika melakukan penganiayaan, sehingga saksi dapat melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa peran dari para Terdakwa yakni Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO melakukan penganiayaan terhadap Korban TAUFIK Als. STAKO dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kiri, selanjutnya hendak membacok bagian

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh (kepala) namun ditangkis menggunakan tangan kanan, sehingga tangan sebelah kanannya terkena bacok sebanyak 1 kali, Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO melakukan penganiayaan dengan cara membacok telinga sebelah kanan dan mengenai juga pundak sebelah kanan dari korban, Terdakwa I MUS MULYADIN melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebuah kursi plastik dengan cara melemparkan/memukul menggunakan kursi dan mengenai kepala korban sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa I MUS MULYADIN melakukan penganiayaan kembali dengan cara membacok punggung belakang korban dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV ILHAM melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau belatoh biasa yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya membacok bagian kepala belakang dengan cara pengayunan pisau belatoh dari kanan kekiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya membacok kembali korban kearah punggung belakang dengan cara mengayunkan parang dari atas dibawa sebanyak 1 kali, Terdakwa V RUHLAN Als. BOLA yang memegang sebilah tombak dengan menggunakan tangan kiri lalu menusukkan tombak tersebut kearah punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali.

- Bahwa saksi melihat kejadian dengan jarak sekitar 5 meter, selanjutnya saksi melihat saat itu Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO yang posisi membelakangi panggung (menghadap kearah utara) hendak membacok kepala dari Korban namun Korban menangkis/menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan, sehingga tangan kanan dari Korban mengalami luka, selanjutnya Korban hendak terjatuh, kemudian dirinya berbalik badan dan berlari dari arah selatan menuju utara, dan korban beberapa langkah berlari kemudian dari arah belakang sebelah kanan korban terlihat Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO kemudian mengangkat parang lalu mengayunkan parang dari atas dibawa dan mengenai telinga sebelah kanan dan pundak kanan dan pada saat hampir keluar dari pagar acara orhen terlihat dari arah belakang sebelah kanan korban ada Terdakwa I MUS MULYADIN yang memegang kursi lalu kursi tersebut dilemparkan kearah Korban dan mengenai bagian tubuh belakang korban kemudian Korban berlari kearah timur dan diikuti



oleh Terdakwa I MUS MULYADIN dan pada saat itu saksi dari arah belakang ikut berlari kemudian saksi berhenti di masjid), selanjutnya sekitar 5 meter berlari dari arah belakang sebelah kanan korban terlihat Terdakwa I MUS MULYADIN dan saat itu Sdr. MUS MULYADIN memegang parang lalu parang tersebut diangkat kemudian diayunkan dari arah atas kebawa sehingga mengenai punggung belakang Korban sebanyak 1 kali dan saat itu Saksi sudah ada diposisi mushola dan melihat kejadian tersebut dengan posisi saksi dari arah selatan menghadap kearah utara), dan saat itu terlihat Terdakwa IV ILHAM yang sebelumnya sudah berdiri di jalan raya (kemudian pada saat Terdakwa I MUS MULYADIN selesai membacok Korban selanjutnya Korban hendak berlari (menghadap kearah timur) dan Terdakwa IV ILHAM yang posisinya dibelakang sebelah kiri dari korban (menghadap kearah timur) lalu Terdakwa IV ILHAM mengangkat parang kemudian mengayunkan parang tersebut dari arah kanan kekiri sebanyak 1 kali dan mengenai kepala belakang korban. Selanjutnya Terdakwa IV ILHAM mengangkat parang lalu mengayunkan parang dari atas kebawa sebanyak 1 kali sehingga mengenai punggung belakang korban (posisi dari korban tetap berlari kearah jembata/mengarah ketimur), setelah itu Korban tetap berlari kearah timur dan disusul oleh Terdakwa I MUS MULYADIN, Terdakwa IV ILHAM, Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO, Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO (saksi juga ikut berlari kearah timur, namun saksi berlari melalui rumah-rumah orang disebelah kanan jalan (jalan dari barat ketimur)), dan tak lama berlari kemudian dari arah belakang muncul Terdakwa V RUHLAN Als. BOLA yang saat itu saksi lihat membawa sebilah tombak kemudian mengejar Terdakwa I MUS MULYADIN, Terdakwa IV ILHAM, Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO, Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO (posisi didepan) dan saat itu Saksi melihat Korban TAUFIK Als. STAKO diposisi depan dan dibelakangnya ada Terdakwa V RUHLAN Als. BOLA (sambil berlari) dan Saksi berada diposisi sejajar dengan keduanya namun Saksi bersembunyi di rumah orang dekat dengan alat penggilingan padi (Saksi posisi jongkok melihat dari arah selatan menghadap kearah utara) dan saat itu sekitar jarak 1,5 meter terhadap Terdakwa V RUHLAN Als. BOLA mengangkat tombak dengan menggunakan tangan kiri kemudian menusukkan tombak tersebut kearah punggung belakang sebelah kiri Korban hingga membuat korban terjatuh telungkup (badan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



menghadap kebawah tanah), setelah melihat kejadian tersebut saksi berlari dari arah barat menuju timur dan melalui jalan jembatan menuju Dusun Tenga.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah;

Atas bantahan Para Terdakwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan bantahannya;

6. BURHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar 02.00 wita di acara orhen yang beralamat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada disekitaran lokasi kejadian dan mengikuti arah dari para pelaku ketika melakukan penganiayaan, sehingga saksi dapat melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa peran dari para Terdakwa yakni Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO melakukan penganiayaan terhadap Korban TAUFIK Als. STAKO dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kiri, selanjutnya hendak membacok bagian tubuh (kepala) namun ditangkis menggunakan tangan kanan, sehingga tangan sebelah kanannya terkena bacok sebanyak 1 kali, Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO melakukan penganiayaan dengan cara membacok telinga sebelah kanan dan mengenai juga pundak sebelah kanan dari korban, Terdakwa I MUS MULYADIN melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebuah kursi plastik dengan cara melemparkan/memukul menggunakan kursi dan mengenai kepala korban sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa I MUS MULYADIN melakukan penganiayaan



kembali dengan cara membacok punggung belakang korban dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV ILHAM melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau belatit biasa yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya membacok bagian kepala belakang dengan cara pengayunan pisau belatit dari kanan kekiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya membacok kembali korban kearah punggung belakang dengan cara mengayunkan parang dari atas kebawa sebanyak 1 kali, Terdakwa V RUHLAN Als. BOLA yang memegang sebilah tombak dengan menggunakan tangan kiri lalu menusukkan tombak tersebut kearah punggung belakang sebelah kiri sebanyak 1 kali.

- Bahwa saksi melihat kejadian dengan jarak sekitar 5 meter, selanjutnya saksi melihat saat itu Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO yang posisi membelakangi panggung (menghadap kearah utara) hendak membacok kepala dari Korban namun Korban menangkis/menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan, sehingga tangan kanan dari Korban mengalami luka, selanjutnya Korban hendak terjatuh, kemudian dirinya berbalik badan dan berlari dari arah selatan menuju utara, dan korban beberapa langkah berlari kemudian dari arah belakang sebelah kanan korban terlihat Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO kemudian mengangkat parang lalu mengayunkan parang dari atas kebawa dan mengenai telinga sebelah kanan dan pundak kanan dan pada saat hampir keluar dari pagar acara orhen terlihat dari arah belakang sebelah kanan korban ada Terdakwa I MUS MULYADIN yang memegang kursi lalu kursi tersebut dilemparkan kearah Korban dan mengenai bagian tubuh belakang korban kemudian Korban berlari kearah timur dan diikuti oleh Terdakwa I MUS MULYADIN dan pada saat itu saksi dari arah belakang ikut berlari kemudian saksi berhenti di masjid), selanjutnya sekitar 5 meter berlari dari arah belakang sebelah kanan korban terlihat Terdakwa I MUS MULYADIN dan saat itu Sdr. MUS MULYADIN memegang parang lalu parang tersebut diangkat kemudian diayunkan dari arah atas kebawa sehingga mengenai punggung belakang Korban sebanyak 1 kali dan saat itu Saksi sudah ada diposisi mushola dan melihat kejadian tersebut dengan posisi saksi dari arah selatan menghadap kearah utara), dan saat itu terlihat Terdakwa IV ILHAM yang sebelumnya sudah berdiri dijalan raya (kemudian pada saat Terdakwa I MUS MULYADIN selesai membacok Korban selanjutnya



Korban hendak berlari (menghadap kearah timur) dan Terdakwa IV ILHAM yang posisinya dibelakang sebelah kiri dari korban (menghadap kearah timur) lalu Terdakwa IV ILHAM mengangkat parang kemudian mengayunkan parang tersebut dari arah kanan kekiri sebanyak 1 kali dan mengenai kepala belakang korban. Selanjutnya Terdakwa IV ILHAM mengangkat parang lalu mengayunkan parang dari atas kebawah sebanyak 1 kali sehingga mengenai punggung belakang korban (posisi dari korban tetap berlari kearah jembatan/mengarah ketimur), setelah itu Korban tetap berlari kearah timur dan disusul oleh Terdakwa I MUS MULYADIN, Terdakwa IV ILHAM, Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO, Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO (saksi juga ikut berlari kearah timur, namun saksi berlari melalui rumah-rumah orang disebelah kanan jalan (jalan dari barat ketimur)), dan tak lama berlari kemudian dari arah belakang muncul Terdakwa V RUHLAN Als. BOLA yang saat itu saksi lihat membawa sebilah tombak kemudian mengejar Terdakwa I MUS MULYADIN, Terdakwa IV ILHAM, Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO, Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO (posisi didepan) dan saat itu saksi melihat Korban diposisi depan dan dibelakangnya ada Terdakwa V RUHLAN Als. BOLA (sambil berlari) dan Saksi berada diposisi sejajar dengan keduanya namun Saksi bersembunyi di rumah orang dekat dengan alat penggilingan padi (saksi posisi jongkok melihat dari arah selatan menghadap kearah utara) dan saat itu sekitar jarak 1,5 meter terhadap Terdakwa V RUHLAN Als. BOLA mengangkat tombak dengan menggunakan tangan kiri kemudian menusukkan tombak tersebut kearah punggung belakang sebelah kiri Korban hingga membuat korban terjatuh telungkup (badan menghadap kebawah tanah), setelah melihat kejadian tersebut saksi berlari dari arah barat menuju timur dan melalui jalan jembatan menuju Dusun Tenga.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah;

Atas bantahan Para Terdakwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Para Terdakwa tetap dengan bantahannya;

7. INDRA YULLIANI dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan para terdakwa bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar 02.00 wita di acara orhen yang beralamat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi sebagai penyanyi di acara Orhen tunggal pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sedang berada diatas panggung, kemudian saksi melihat beberapa orang yang saksi tidak ketahui identitasnya berkerumun dibawa panggung sambil cek-cok mulut, selanjutnya saksi melihat sekitar 2 orang yang berkerumun tersebut ada yang membawa parang, dan setelah melihatnya tersebut karena ketakutan kemudian saksi berlari menghindar menuju rumah yang mengadakan acara orhen tersebut.
- Bahwa saksi melihat seseorang yang mendatangi panggung kemudian mengambil mic dan berkata himbauan untuk tidak membuat ribut dan mendekat kearah panggung, namun terhadap orang tersebut saksi tidak mengetahui identitasnya, setelah orang tersebut membuat himbauan barulah banyak orang yang mendatangi dibawa panggung berkerumun, setelah itu ada orang yang mengeluarkan parang dan saat itu saksi langsung meninggalkan panggung dan saksi tidak lagi melihat kejadian selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya Ahli di sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

AHLI DITHA KURNIA SANI:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Ahli benar;
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita Ahli menerima pasien a.n Korban TAUFIK Als. STAKO dalam keadaan tidak bernyawa/meninggal dunia. Pada waktu itu terdapat banyak luka pada

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



bagian tubuh Korban yakni luka terbuka pada bagian kepala belakang dengan tepi luka rata dan beraturan dengan panjang sekitar 15cm x 4cm, luka robek terbuka pada atas telinga dengan panjang 3cm x 4 dan luka robek telinga atas berukuran 4cm x 3cm, selanjutnya luka terbuka telapak tangan dengan panjang 14cm x 4cm, selanjutnya luka pada lengan atas kanan bentuk garis dengan panjang 4,5cm x 0,5cm, terdapat luka terbuka dada kiri dengan panjang 5,5cm x 2,5cm dengan kedalaman yang tidak diketahui, kemudian luka Terdakwa Itan tipis pada selangkangan dengan panjang 2,5cm x 0,5cm, Luka pada bagian punggung belakang yakni :_Luka punggung daerah kanan (samping leher) dengan ukuran panjang 15cm x 5,5cm. Luka punggung bagian tengah dengan ukuran panjang 6cm x 3,5 cm. Luka diatas tulang belakang dengan ukuran panjang 19,5cm x 4 cm, Luka kecil bentuk garis dengan panjang 5,5cm x 1,5cm;

- Bahwa pada saat Korban datang ke Puskesmas Hu'u dipenuhi darah baik yang aktif maupun mengering.
- Bahwa pemeriksaan terhadap Korban dituangkan dalam Surat VISUM ET REPERTUM No: 800/1190/Admin/1411/2018 tanggal 13 Agustus 2018;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan dirinya yaitu sebagai berikut :

1. SAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Taufik Alias Stako;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tindak pidana yang di lakukan oleh para terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa IV ILHAM dan Terdakwa V RUHLAN Alias BOLA dan mengetahui bahwa Terdakwa IV ILHAM dan Terdakwa V RUHLAN Alias BOLA baik di masyarakat.
 - Bahwa saksi terakhir ketemu terdakwa usman 2016.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



2. ZUNARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa IV ILHAM dan pada saat kejadian terjadi melarang Terdakwa IV untuk berkelahi.
 - Bahwa pada saat kejadian terjadi Saksi tertidur dan karena mendengar keributan Saksi menjadi ketakutan dan memanggil Terdakwa IV ILHAM.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan saksi benar;

3. YANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa IV ILHAM;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ketakutan dan langsung menuju rumah Terdakwa IV Ilham;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUS MULYADIN

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan secara bersama-sama dengan para Terdakwa terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di lahan kosong yang di gunakan sebagai tempat acara organ tunggal atau persisnya di depan areal panggung organ tunggal beralamat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan yang berujung meninggalnya Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa melempar Korban dengan menggunakan sebuah kursi plastik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya melakukan penganiayaan terhadap Korban;

Terdakwa II MUNAWAR ALIAS RIKO:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Para Terdakwa terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 wita di dekat jembatan pembatas Dusun Madawa dan Dusun Tenga;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara membacok kepala korban dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya korban menangkis menggunakan tangan kanan yang kemudian korban mengalami luka robek pada bagian tangan kanan.
- Bahwa awalnya korban membacok Terdakwa mengenai telinga Terdakwa, kemudian Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa mengambil kursi plastik dan memegangnya dengan menggunakan kedua tangan selanjutnya dengan kursi tersebut Terdakwa memukul Korban kearah tangan kanan dari Korban sehingga parang yang dipegang oleh Korban terlepas dari genggamnya, selanjutnya Korban berbalik badan dan dirinya keluar menuju jalan raya lalu berlari kearah jembatan pembatas Dusun Madawa dan Dusun Tenga yang kemudian Terdakwa mengejanya sembari membawa sebilah parang milik Korban yang terlepas, setelah hampir sampai di jembatan pembatas tersebut, kemudian Korban berhenti berlari dan berbalik badan (menghadap kebarat) dan Terdakwa yang posisinya dibelakang dari Korban dan selanjutnya Terdakwa mendekati Korban selanjutnya Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan parang milik dari Korban yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri kearah bagian tubuh dari Korban sebanyak 2 sampai 3 kali, namun Terdakwa tidak ingat kearah bagian tubuh mana Terdakwa membacok Korban, setelah Terdakwa membacok Korban kemudian dirinya langsung terjatuh terlentang, dan Terdakwa meninggalkan Korban sendiri di lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa yang lain melakukan penganiayaan terhadap korban pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya melakukan penganiayaan terhadap Korban;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ABDUL MALIK ALIAS KOKO

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Para Terdakwa terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 wita di dekat jembatan pembatas Dusun Madawa dan Dusun Tenga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban karena yang Terdakwa aniaya ialah SAHRUL yaitu teman korban;

Terdakwa IV ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Para Terdakwa terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 wita di dekat jembatan pembatas Dusun Madawa dan Dusun Tenga;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita mendapatkan informasi dari beberapa orang bahwa korban meninggal dunia akibat dianiaya oleh beberapa orang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang.

Terdakwa V RUHLAN ALIAS BOLA

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Para Terdakwa terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 02.30 wita di dekat jembatan pembatas Dusun Madawa dan Dusun Tenga;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 wita mendapatkan informasi dari beberapa orang bahwa korban meninggal dunia akibat dianiaya oleh beberapa orang.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa hanya berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang (cila sape) panjang 50 (lima puluh) centimeter, lebar 4 centimeter.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang 50 (lima puluh) centimeter, lebar 2 centimeter beserta sarungnya.
- 1 (satu) bilah parang panjang 70 (tujuh puluh) centimeter, lebar 2 centimeter yang mana pada sebagian lempengan tajam dari parang tersebut bergerigi.
- 1 (satu) kursi plastik warna biru dalam kondisi rusak (patah tanggangan kaki).
- 1 (satu) buah tombak panjang 200 (dua ratus) centimeter yang mana bentuk mata tombak lempengan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di acara orhen yang beralamat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa benar Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kiri, selanjutnya hendak membacok bagian tubuh (kepala) namun ditangkis menggunakan tangan kanan oleh Korban Taufik Alias Stako, sehingga tangan sebelah kanannya terkena bacok sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya Terdakwa III melakukan penganiayaan dengan cara membacok telinga sebelah kanan dan mengenai juga pundak sebelah kanan dari korban;
- Bahwa benar Terdakwa I MUS MULYADIN melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebuah kursi plastik dengan cara melemparkan/memukul menggunakan kursi dan mengenai kepala korban sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa I melakukan penganiayaan kembali dengan cara membacok punggung belakang korban dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa IV ILHAM melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau belatih biasa yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya membacok bagian kepala belakang dengan cara pengayunan pisau belatih dari kanan kekiri sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membacok kembali korban kearah punggung belakang dengan cara mengayunkan parang dari atas kebawah sebanyak 1 kali.

- Bahwa benar Terdakwa V RUHLAN Als. BOLA yang memegang sebilah tombak dengan menggunakan tangan kiri lalu menusukkan tombak tersebut kearah punggung belakang sebelah kiri korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa benar korban yang pertama kali membacok Terdakwa II Munawar Alias Riko pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana bukti Visum Et Repertum No: 800/1190/Admin/1411/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Kematian nomor : 141/433/2018/PEM, tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh BAMBANG SUBROTO sebagai PLT Kepala Desa Marada yang menerangkan saudara TAUFIK telah meninggal dunia dengan tanggal kematian 07 Bulan 08 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, atau Ketiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;
4. Unsur Mengakibatkan Mati;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I yaitu MUS MULYADIN, Terdakwa II yaitu MUNAWAR ALIAS RIKO, Terdakwa III yaitu ABDUL MALIK, Terdakwa IV yaitu ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN dan Terdakwa V yaitu RUHLAN ALIAS BOLA adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di



muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Straftrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “open baar” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun keterangan para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa adalah terjadi di acara orhen yang beralamat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompus dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur “di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3,Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar –komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 147);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta Hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di acara orhen yang beralamat di Dusun Madawa Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap korban Taufik Alias Stako;
- Bahwa benar Terdakwa II MUNAWAR Als. RIKO melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kiri, selanjutnya hendak membacok bagian tubuh (kepala) namun ditangkis menggunakan tangan kanan oleh Korban Taufik Alias Stako, sehingga tangan sebelah kanannya terkena bacok sebanyak 1 kali;
- Bahwa benar Terdakwa III ABDUL MALIK Als. KOKO melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok menggunakan sebilah parang yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya Terdakwa III melakukan penganiayaan dengan cara membacok telinga sebelah kanan dan mengenai juga pundak sebelah kanan dari korban;
- Bahwa benar Terdakwa I MUS MULYADIN melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebuah kursi plastik dengan cara melemparkan/memukul menggunakan kursi dan mengenai kepala korban sebanyak 1 kali, selanjutnya Terdakwa I melakukan penganiayaan kembali dengan cara membacok punggung belakang korban dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa IV ILHAM melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau belatiah biasa yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya membacok bagian kepala belakang dengan cara pengayunan pisau belatiah dari kanan kekiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya membacok kembali korban kearah punggung belakang dengan cara mengayunkan parang dari atas kebawah sebanyak 1 kali.
- Bahwa benar Terdakwa V RUHLAN Als. BOLA yang memegang sebilah tombak dengan menggunakan tangan kiri lalu menusukkan tombak tersebut kearah punggung belakang sebelah kiri korban sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa Para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan serta membacokkan terhadap korban Taufik Alias Stako dan perbuatan tersebut

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan yang saling mendukung. Dengan demikian Para terdakwa benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap orang. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4, Unsur Mengakibatkan Mati:

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh BAMBANG SUBROTO sebagai PLT Kepala Desa Marada yang menerangkan saudara TAUFIK telah meninggal dunia dengan tanggal kematian 07 Bulan 08 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut pada bagian awal putusan ini, dengan segala pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yakni korban TAUFIK ALIAS STAKO. Oleh karena itulah unsur Mengakibatkan Mati telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban Taufik Alias Stako maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang (cila sape) panjang 50 (lima puluh) centimeter, lebar 4 centimeter.
- 1 (satu) bilah parang panjang 50 (lima puluh) centimeter, lebar 2 centimeter beserta sarungnya.

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang 70 (tujuh puluh) centimeter, lebar 2 centimeter yang mana pada sebagian lempengan tajam dari parang tersebut bergerigi.
- 1 (satu) kursi plastik warna biru dalam kondisi rusak (patah tanggangan kaki).
- 1 (satu) buah tombak panjang 200 (dua ratus) centimeter yang mana bentuk mata tombak lempengan tajam;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Khusus terdakwa IV yaitu Ilham Alias Ilham Masran perbuatannya hanya mengayuh pisau pada tubuh korban;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MUS MULYADIN, Terdakwa II yaitu MUNAWAR ALIAS RIKO, Terdakwa III yaitu ABDUL MALIK, Terdakwa IV yaitu ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN dan Terdakwa V yaitu RUHLAN ALIAS BOLA telah

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUS MULYADIN, Terdakwa II yaitu MUNAWAR ALIAS RIKO, Terdakwa III yaitu ABDUL MALIK Alias KOKO, Terdakwa V yaitu RUHLAN ALIAS BOLA masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan Terdakwa IV yaitu ILHAM ALIAS ILHAM MASRAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang (cila sape) panjang 50 (lima puluh) centimeter, lebar 4 centimeter.
 - 1 (satu) bilah parang panjang 50 (lima puluh) centimeter, lebar 2 centimeter beserta sarungnya.
 - 1 (satu) bilah parang panjang 70 (tujuh puluh) centimeter, lebar 2 centimeter yang mana pada sebagian lempengan tajam dari parang tersebut bergerigi.
 - 1 (satu) kursi plastik warna biru dalam kondisi rusak (patah tanggangan kaki).
 - 1 (satu) buah tombak panjang 200 (dua ratus) centimeter yang mana bentuk mata tombak lempengan tajam;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Dimusnahkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : SELASA tanggal 9 APRIL 2019, oleh kami **SUBAI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. NUR SALAM, SH.** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 APRIL 2019 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUHAMMAD ARIFUAD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh CATUR

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT PUTRA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta di hadapan para terdakwa didampingi Pensehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

H. M. NUR SALAM, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Hakim Ketua

SUBAI, SH., MH.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARIFUAD, SH.